



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munjairi Bin Muntolip
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 21 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sindang Pagar Kec. Sumber Jaya  
Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Helda Rina, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid.B/2022/PN.LIW tanggal 1 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNJAIRI Bin MUNTOLIP bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin potong rumput;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3;
  - 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu saksi ALIFUDIN Bin JAMSURI**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUNJAIRI Binn MUNTOLIP** Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2021 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Pekon Sindang Pagar Kec.Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan an ak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, saat saksi ALI FUDIN Bin JAMSURI dan istrinya (Saksi ASMARITA) pergi keluar rumah hendak pergi berkebun dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian sekira jam 12.00 WIB masih di hari yang sama, saat keduanya pulang Kembali kerumah untuk beristirahat, saksi ALI FUDIN dan saksi ASMARITA mendapati pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan terkunci. Lalu saksi ALI FUDIN dan bergegas masuk memeriksa kedalam rumah, saat berada di dalam rumah saksi ALI FUDIN dan saksi ASMARITA tidak mendapati barang-barang miliknya yaitu: 2 buah gerinda, 1 buah teropong senapan angin, 1 buah mesin pemotong rumput, Biji kopi sebanyak 20Kg, trafo las listrik dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) miliknya diduga telah hilang dicuri. Setelah itu, saksi ALI FUDIN dan saksi ASMARITA mencoba untuk mencari disekitar lingkungan tempat tinggal saksi, namun tidak mendapati barang-barang dan uang milik saksi yang hilang tersebut. Sampai kemudian saksi ALI FUDIN yang sudah mencari keberadaan barang-barang dan uang miliknya yang diduga hilang dicuri itu mendapatkan informasi bahwa ada sebuah akun media social Facebook Bernama JIAN LAMBARA NO LIMIT (yang merupakan akun facebook milik terdakwa) memposting di GRUP JUAL BELI BEBAS (SUMBER JAYA/Pajar Bulan/Giham) yang hendak menjual 1 buah mesin Gerinda tangan dan 1 buah teropong senapan angin yang menurut saksi barang-barang yang diposting oleh akun JIAN LAMBARA NO LIMIT tersebut identik dengan barang-barang milik saksi yang hilang diduga dicuri dari dalam rumahnya. Setelah itu saksi ALI FUDIN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian Pencurian yang terjadi di dalam rumahnya tersebut ke Polsek Sumberjaya.

- Bahwa terdakwa yang merupakan tetangga saksi ALI FUDIN pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sedang berjalan kaki menuju Sindang Pagar, saat melewati rumah saksi ALI FUDIN terdakwa melihat rumah saksi ALI FUDIN dalam keadaan kosong dan digembok. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri di dalam rumah saksi ALIFUDIN tersebut. Terdakwa mendekati rumah terdakwa dan mendapati sebuah besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm di dekat rumah saksi ALI FUDIN, berbekal besi tersebut terdakwa mencongkel gembok pintu belakang rumah saksi ALI FUDIN. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi ALI FUDIN dan berhasil mengambil barang-barang berupa: 2 buah gerinda, 1 buah teropong senapan angin, Biji Kopi sebanyak 20Kg, 1 buah mesin pemotong rumput, trafo las listrik dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi ALI FUDIN. Setelah itu terdakwa langsung menjual beberP barang yang diambil dari dalam rumah saksi ALI FUDIN melalui akun facebook milik terdakwa yaitu JIAN LAMBARA NO LIMIT dan berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.180.000 (satu juta serratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang yang diambil dari dalam rumah saksi ALI FUDIN tanpa izin itu melalui grup jual beli facebook "GRUP JUAL BELI BEBAS ( SUMBERJAYA/Pajar Bulan/Giham) dimana uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.
- Bahwa saksi RAMA MANGGARA P yang merupakan petugas Reskrim Polsek SUMBERJAYA mendapat laporan dari saksi ALI FUDIN bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah saksi ALI FUDIN, saksi RAMA juga mendapatkan informasi bahwa terdapat akun media sosial Facebook atas nama JIAN LAMBARA NO LIMIT diduga milik terdakwa memposting di grup facebook "GRUP JUAL BELI BEBAS (Sumber Jaya/Pajar Bulan/Giham)" yang menawarkan barang-barang yang identik dengan milik saksi ALI FUDIN yang hilang dicuri dari dalam rumahnya. Berbekal informasi tersebut, saksi RAMA MANGGARA dan tim Polsek sumberjaya melakukan Penyelidikan terhadap perkara dimaksud. Dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB saksi RAMA dan tim Polsek Sumberjaya berhasil mengamankan terdakwa dari rumahnya di Pekon Sindang Pagar Kec. Sumberjaya Kab. Lampung Barat beserta barang bukti berupa: 1 buah teropong senapan angin, 1 buah mesin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotong rumput, 1 buah gerinda Merk RYU Model RSG100-3, 1 buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU model: RSG100-3. Saat saksi RAMA melakukan interogasi awal dikediaman terdakwa, bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan dari dalam rumah saksi ALI FUDIN di Pekon Sindang Pagar Kec. SumberJaya Kab. Lampung Barat. Kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Sumberjaya untu dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang berupa: 2 buah gerinda, 1 buah teropong senapan angin, 1 buah mesin pemotong rumput, Biji Kopi sebanyak 20 Kg, trafo las listrik dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi ALI FUDIN dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ALI FUDIN selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUNJAIRI Bin MUNTOLIP**, saksi ALI FUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah )

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMARITA Binti TRIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dengan tanpa izin, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Pekon sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, Biji kopi seberat 20 Kg dan Uang dari dalam celengan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, saat saksi dan suami saksi bernama Ali Fudin Bin Jamsuri hendak pergi berkebun dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian sekira jam 12.00 WIB masih di hari yang sama, saat pulang kembali ke rumah untuk beristirahat, saksi dan suami saksi mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan terkunci. Lalu saksi dan suami saksi bergegas masuk memeriksa ke dalam rumah, dan mendapati barang diduga telah hilang dicuri. Setelah itu, saksi dan suami saksi mencoba untuk mencari disekitar lingkungan tempat tinggal saksi, namun tidak mendapati barang - barang dan uang milik saksi yang hilang tersebut. Sampai kemudian suami saksi mendapatkan informasi bahwa ada sebuah akun media social Facebook bernama Jian Lambara No Limit (yang merupakan akun facebook milik terdakwa) memposting di GRUP JUAL BELI BEBAS (SUMBER JAYA/Pajar Bulan/Giham) yang hendak menjual 1 (satu) buah mesin Gerinda tangan dan 1 (satu) buah teropong senapan angin yang menurut saksi, barang - barang tersebut identik dengan barang – barang milik saksi yang hilang dari dalam rumahnya. Setelah itu suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberjaya;
- Bahwa benar ada kerusakan di rumah saksi ketika Terdakwa memasuki rumah saksi, yaitu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan gembok yang tergeletak di tanah dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, saksi telah memastikan jika seluruh pintu telah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **RAMA MANGGARA PAMUNGKAS Bin MARWAN BAKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dengan tanpa izin, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Pekon sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, Biji kopi seberat 20 Kg dan Uang dari dalam celengan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari sdr. Ali Fudin Bin Jamsuri yang merupakan suami saksi korban, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 yang melaporkan kejadian pencurian di dalam rumahnya dengan cara pintu belakang dibuka dengan paksa, setelah menerima informasi tersebut, saksi dan tim Polsek Sumberjaya melakukan penyelidikan awal dan menerima laporan bahwa terdapat akun facebook dengan nama JIAN LAMBARA NO LIMIT yang memposting barang-barang milik saksi korban di grup facebook jual beli bebas (Sumberjaya/fajar bulan/Giham), lalu saksi dan tim berpura-pura menjadi pembeli dari barang-barang yang diduga hasil curian tersebut kemudian sepakat bertemu untuk bertransaksi barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB, pada saat bertemu di tempat yang dijanjikan, Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban yang akan dibeli saksi dan saat itu juga, saksi dan tim polsek Sumberjaya langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa berupaya mengelak dari tuduhan bahwa dirinya melakukan pencurian di rumah saksi korban, namun saat saksi korban datang dan ditunjukkan barang-barang yang dibawa Terdakwa itu, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di rumah saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, Biji kopi seberat 20 Kg dan Uang dari dalam celengan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib sedang berjalan kaki menuju Sindang Pagar, saat melewati rumah saksi korban dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan digembok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah saksi korban tersebut. Lalu Terdakwa mendekati rumah saksi korban dan mendapati sebuah besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm di dekat rumah saksi korban, kemudian Terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencongkel gembok pintu belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara dipikul menuju rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Sebagian barang hasil curian tersebut diantaranya biji kopi seberat 20 (dua puluh) Kg kepada seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memposting barang-barang hasil curian tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa bernama JIAN LAMBARA NO LIMIT ke grup facebook Jual beli Bebas (Sumber jaya/ Fajar Bulan/ Giham) dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek sumber jaya yang berpura-pura sebagai pembeli barang-barang yang Terdakwa posting di Grup facebook Jual beli Bebas (Sumber jaya/ Fajar Bulan/ Giham);
- Bahwa sebagian barang telah dijual Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok di pintu belakang rumah saksi korban, dan alat yang digunakan adalah besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm yang ditemukan di dekat rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin potong rumput;
- 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3;
- 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban, yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw



sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, Biji kopi seberat 20 Kg dan Uang dari dalam celengan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok di pintu belakang rumah saksi korban, dan alat yang digunakan adalah besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm yang ditemukan di dekat rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Sebagian barang hasil curian tersebut diantaranya biji kopi seberat 20 (dua puluh) Kg kepada seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi dan dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting*



(MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **MUNJAIRI Bin MUNTOLIP**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **MUNJAIRI Bin MUNTOLIP** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan Terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah Terdakwa **MUNJAIRI Bin MUNTOLIP**, sehingga dengan demikian maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi karenanya menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebahagian" dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara "orang lain" dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa izin, yaitu 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, Biji kopi seberat 20 Kg dan Uang dari dalam celengan sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok di pintu belakang rumah saksi korban, dan alat yang digunakan adalah besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm yang ditemukan di dekat rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban dengan cara memikulnya sampai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam, 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3, Biji kopi seberat 20 Kg, telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,  
telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan sebelumnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak gembok di pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan sebatang besi dengan Panjang kurang lebih 30 cm yang ditemukan di dekat rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin potong rumput;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3;
  - 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model:RSG100-3.
- yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban bernama ALIFUDIN Bin JAMSURI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNJAIRI Bin MUNTOLIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUNJAIRI Bin MUNTOLIP** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin potong rumput;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3;
  - 1 (satu) buah Teleskop / Teropong senapan angin warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak mesin gerinda warna hijau merk RYU Model : RSG100-3.

**Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu sdr. ALIFUDIN Bin JAMSURI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto, HD. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDRI MUHARANI, S.H.**

**JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.**

**NUR ROFIATUL MUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LIDIA PANTAU, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16